



NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

H. NOVAIN PRIBADI, SH.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI,
Nomor : C-621.HT.03.02-Th.2003, Tanggal 29 Desember 2003

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 4-XA-2004, Tanggal 25 Maret 2004

JUDUL AKTA

PENDIRIAN LEMBAGA

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL-

(TK ABA-3)

NOMOR

04.-

TANGGAL

07 November 2013.-

Kantor / Rumah

Jl. Jenderal Sudirman No. 059, Ranai - Kabupaten Natuna
HP. 0813 8520 2619, Telp. (0773)-31153

PENDIRIAN LEMBAGA

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL-3

(TK ABA-3)

Nomor : 04.

Pada pukul 11.10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit Waktu -----
Indonesia bagian Barat), hari ini, Kamis, tanggal tujuh Novembe
tahun dua ribu tiga belas (07-11-2013), hadir ke hadapan saya,
Haji NOVAIN PRIBADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupater
Natuna, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, ken
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :- -----

1. -Nyonya **NETTI**, lahir di Ranai pada tanggal lima Oktober --
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (05-10-1976), --
Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat -----
tinggal di Jalan Beringin Raya, Rukun Tetangga 008, Rukun ---
Warga 008, Desa/Kelurahan Air Lengit, Kecamatan Bunguran -
Tengah, Kabupaten Natuna, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 2103164510760001;- -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan ---
atas nama serta kepentingannya sendiri;- -----
2. -Tuan **MAD KASWAN**, lahir di Cilacap pada tanggal delapan ---
Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat -----
(08-07-1954), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, -----
bertempat tinggal di Jalan Padi Menguning, Rukun Tetangga ---
010, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Air Lengit, Kecamatan
Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor : 2103160807540001;- -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan ----
atas nama serta kepentingannya sendiri;- -----
3. -Tuan **SAHIKUN**, lahir di Cilacap pada tanggal empat belas ----
April tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam -----

(14-04-1966), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil--
(PNS), bertempat tinggal di Jalan Beringin Raya, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Air Lengit, --
Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor : 2103161404660001;- -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan ----
atas nama serta kepentingannya sendiri.- -----
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.- -----
-Para penghadap dalam kedudukan menghadapnya sebagaimana -
tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan dengan akta ini ----
bahwa pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu Oktober tahun ----
dua ribu tiga belas (31-10-2013), bertempat di Aula Taman -----
Anak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal-3, yang beralamat di Jalan
Flamboyan, Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, -----
Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, telah mengadakan--
rapat dan telah bermusyawarah, oleh karenanya telah saling -----
setuju dan semufakat mendirikan, dengan demikian bertindak-----
selaku para **Pendiri** dari suatu Lembaga berbentuk **Lembaga** ----
Kemasyarakatan yang tunduk pada Undang-Undang Republik ---
Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, sebagai berikut :- -----

----- M U K A D D I M A H -----

Pendirian merupakan suatu kebutuhan setiap manusia dalam ---
kehidupan, sebagai usaha dasar manusia untuk dapat-----
mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran-----
dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.- -----
Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat (1) menyebutkan-----
bahwa setiap warganegara berhak mendapatkan pendidikan, dan -
ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan -----
menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional yang -----
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang.

Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya adalah kami yang berada di Kabupaten Natuna, khususnya di Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, merasa wajib ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kurangnya Institusi pendidikan, khususnya di Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, serta jarak yang cukup jauh ke ibukota Kabupaten Natuna adalah salah satu kendala masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena selama ini institusi/lembaga pendidikan yang ada sebagian besar hanya terpusat di kota Ranai, ibukota Kabupaten Natuna.

Atas pertimbangan tersebut di atas, maka kami selaku warga masyarakat Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah memiliki keinginan agar anak usia sekolah setempat dapat menikmati pendidikan dengan layak, sehingga mereka siap untuk mengisi pembangunan ke depan demi mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Natuna menuju masyarakat Natuna yang Serasi, Merata dan Seimbang.

Sebagai pedoman dasar dan umum bagi para Pendiri, Pengurus, Anggota dan Badan/Kelengkapan lain dari Lembaga Kemasyarakatan ini dalam menjalankan kegiatan, maka disusunlah **ANGGARAN DASAR**, sebagai berikut :-

Pasal 1.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Lembaga Kemasyarakatan ini dalam menjalankan kegiatannya menggunakan nama :-

" TAMAN KANAK-KANAK "

AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL-3 "

----- disingkat dengan " **TK-ABA-3** " -----

untuk selanjutnya disebut "**Lembaga**".-----

2. Lembaga ini berkedudukan di Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, dengan kemungkinan membuka cabang(-cabang) atau perwakilan(-perwakilan) di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan dan disetujui oleh para Pendiri, dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

----- **Pasal 2.** -----

----- **WAKTU PENDIRIAN** -----

-Lembaga ini secara *de facto* didirikan sejak bulan Juli tahun dua ribu sembilan (....-07-2009) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya sepanjang masih melakukan kegiatan sesuai dengan azas dan tujuan pendiriannya serta tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan ketentuan perundangan yang berlaku, sedangkan secara *de jure* didirikan terhitung mulai sejak ditandatanganinya akta ini dan/atau sejak didaftarkan pada Instansi yang berwenang menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

----- **Pasal 3.** -----

----- **AZAS, CIRI DAN SIFAT** -----

1. -Lembaga ini berazaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. -Lembaga ini bercirikan wadah yang menjunjung tinggi moral agama dan kepentingan masyarakat Kecamatan Bunguran Tengah serta mengedepankan kebenaran dan kejujuran.
3. -Lembaga ini bersifat sukarela, sosial, mandiri (*independent*),

nirlaba (tidak berorientasi pada upaya mencari keuntungan non-profit oriented), dan demokratis.-

Pasal 4.-

MAKSUD DAN TUJUAN

Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut

- a. mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;-
- b. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;-
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat;-
- d. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;-
- e. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat;-
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;-
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.-

Pasal 5.-

FUNGSI

Lembaga ini berfungsi sebagai sarana :-

- a. penggerak pencerdasan masyarakat;-
- b. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan Lembaga;-
- c. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan Lembaga;-
- d. penyalur aspirasi masyarakat;-
- e. pemberdayaan masyarakat;-
- f. pemenuhan pelayanan sosial;-
- g. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
n. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam

Pasal 6.-

L O G O

-Logo Lembaga mengandung makna mencerdaskan kehidupan
bangsa, yang akan dirumuskan oleh Badan Pengurus atau
Musyawarah Anggota dan lebih jauh akan dituangkan dalam
Anggaran Rumah Tangga Lembaga.-

KEANGGOTAAN

Pasal 7.-

-Yang dapat diterima menjadi anggota Lembaga ini adalah setiap ..
orang yang memiliki komitmen memajukan dunia pendidikan
dan cakap bertindak secara formal yuridis di Kecamatan Bunguran-
Tengah, Kabupaten Natuna yang memenuhi persyaratan.....
sebagaimana yang akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ..
Anggaran Rumah Tangga Lembaga.-

HAK-HAK ANGGOTA

Pasal 8.-

- (1) **Anggota Biasa** mempunyai :-
- a) Hak Suara, yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak
dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan ..
 - b) Hak Bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan
mengajukan pertanyaan.-
 - c) Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas
Lembaga.-
 - d) Hak-hak lain yang diperlukan anggota sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan yang.....
berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan, serta maksud---
dan tujuan Lembaga.-

- (2) **Anggota Luar Biasa** mempunyai :-

a) Hak Bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan,-

b) Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas Lembaga.-

c) Hak-hak lain yang diperlukan anggota sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan, serta maksud dan tujuan Lembaga.-

(3) **Anggota Kehormatan** mempunyai :-

a) Hak Bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan,-

b) Hak untuk mengikuti kegiatan Lembaga atas undangan Pengurus / Badan Pimpinan.-

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9.-

-Setiap anggota Lembaga ini berkewajiban untuk :-

(1) Mentaati semua ketentuan Lembaga.-

(2) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Lembaga.-

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 10.-

-Keanggotaan Lembaga ini berakhir karena :-

(1) Meninggal dunia.-

(2) Diberhentikan oleh Lembaga karena melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Lembaga yang merusak nama baik atau merugikan Lembaga.-

(3) Mengundurkan diri setelah memberitahukannya secara tertulis.-

RAPAT ANGGOTA

Pasal 11.-

1. -Rapat anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang -----

2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Rapat Anggota.-----

3. -Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dari Badan Pengurus tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 25.-----

1. -Hal-hal yang tidak cukup atau belum diatur, baik dalam Anggaran Dasar ini, dalam Anggaran Rumah Tangga maupun oleh Rapat Anggota, diputuskan/ditetapkan oleh Badan Pengurus.-----

2. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai pengangkatan Pengurus telah ditunjuk dan diangkat pertama kali masing-masing sebagai :- -----

- **K e t u a**

: Nyonya **ESTEE AKAY**, lahir di -----
Samalantan pada tanggal sembilang
belas September tahun seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam -
(19-09-1976), Warga Negara -----
Indonesia, Mengurus Rumah Tang
bertempat tinggal di Jalan H.R. -----
Soebrantas, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 003, Kelurahan/Des
Ranai Darat, Kecamatan Bungurai
Timur, Kabupaten Natuna, pemeg
Kartu Tanda Penduduk nomor : --
2103075909761001;- -----

- **Wakil Ketua**

: Nyonya **KASMARIATI**, lahir di Ki

Cengar pada tanggal dua April tahun
seribu sembilan ratus delapan puluh
empat (02-04-1984), Warga Negara
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga
bertempat tinggal di Jalan Beringi
Raya, Rukun Tetangga 007, Ruku
Warga 002, Kelurahan/Desa Air --
Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah
Kabupaten Natuna, pemegang Ka
Tanda Penduduk nomor : -----
2103164204840001;- -----

- **Sekretaris**

: Nyonya **WAGINEM**, lahir di Air --
Lengit pada tanggal empat Mei ta
seribu sembilan ratus delapan pul
tujuh (04-05-1987), Warga Negara
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga
bertempat tinggal di Jalan Beringi
Raya, Rukun Tetangga 008, Ruku
Warga 003, Kelurahan/Desa Air --
Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah
Kabupaten Natuna, pemegang Ka
Tanda Penduduk nomor : -----
2103164405870001;- -----

- **Bendahara**

: Nyonya **SARTINI, Sarjana** -----
Pendidikan Sekolah Dasar, lahir
Cilacap pada tanggal lima belas --
Maret tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh tujuh (15-03-1977), -
Warga Negara Indonesia, Mengur
Rumah Tangga, bertempat tinggal

1. Nona **FURWANTI SRI NINGSIH**, Pegawai Kantor saya, -----
Notaris/PPAT, lahir di Kelanga pada tanggal dua puluh lima Me
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (25-05-1993)
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jemengan, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Ranai, ----
Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, pemegang--
Kartu Tanda Penduduk nomor : 2103076505930001; dan- --
2. Tuan **SHOLIMIN**, lahir di Ceruk pada tanggal satu Septembe
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat-----
(01-09-1994), Pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di -
Ceruk, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan/--
Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten---
Natuna, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :- -----
2103150109940001.- -----

-Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap
dan para saksi, seketika dan berturut-turut ditandatangani oleh
para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.- -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, baik berupa -----
penambahan, pencoretan ataupun penggantian.- -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaim
mestinya; tertanda oleh :- -----

1. Netti;- -----
2. Mad Kaswan;- -----
3. Sahikun;- -----
4. Furwanti Sri Ningsih;- -----
5. Sholimin;- -----
6. H. Novain Pribadi, SH.- -----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.- -----

Notaris di Kabupaten Natuna,

METERAI
TEMPEL
353DFABF76934456
6000
DJP

(H. NOVAIN PRIBADI, SH.)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Gedung F (Tokong Berlayar) Lantai 1 dan 2
Propinsi Kepulauan Riau
disdikbudnatuna@gmail.com

RANAI

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 423.5/1252/DISDIK.PAUD.DIKMAS/XI/2020

Berdasarkan permohonan dari : Kepala TAMAN KANAK-KANAK (TK)
AISYIAH BUSTANUL ATHFAL-3
Nomor : 016/TK-ABA-3/X/2020
Tanggal : 27 OKTOBER 2020

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Lembaga / Satuan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIAH BUSTANUL
ATHFAL-3
Tahun Berdiri/NPSN : 2009/69870177
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Kepala /Pengelola : ROHAYATIN,S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN AISYIAH
Alamat : JLN.FLAMBOYAN, KEL.AIR LENGIT, KEC.
BUNGURAN TENGAH, KAB.NATUNA, PROV.
KEPULAUAN RIAU.

Berdasarkan hasil verifikasi dan study kelayakan telah Memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Dengan ini memutuskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna menyetujui **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD FORMAL** atas nama **TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIAH BUSTANUL ATHFAL-3** dan sesuai NIB **0220104442826**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib mengirimkan laporan nyata setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Cq. Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan, Kabupaten Natuna.
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan PAUD dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.



Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 30 November 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NATUNA

SUHERMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 197203